

KNTC Watch mengecam NCP Korea yang telah gagal dalam pemulihan hak-hak masyarakat dan ganti rugi kepada masyarakat adat yang telah kehilangan hutan sumber kehidupan mereka karena perkebunan kelapa sawit

- Rekomendasi Manajemen ESG kosong tanpa suara korban adalah penipuan
- NCP Korea seharusnya melakukan tugasnya dalam menyiapkan langkah-langkah bantuan dan pemulihan hak-hak dan lingkungan bagi para korban akan tetapi mereka malah mengiklankan kebijakan perusahaan dan pemerintah

Jakarta, 21 Januari 2022 - Pada tanggal 18, Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi membahas kasus pengaduan yang dilakukan oleh the Korea National Contract Point (disebut sebagai NCP Korea) dibawah pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional (Multinational Enterprises) terkait dengan pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia yang terjadi di perkebunan sawit POSCO International di Indonesia dan mengumumkan hasil final mediasi. Pelapor, Korea Transnational Corporations (disebut sebagai KTNC Watch) dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, SKP-KAMe, WALHI Papua dan organisasi lokal di Indonesia, menyatakan penyesalan yang dalam bahwa kasus ditutup tanpa menyediakan solusi praktis bagi para korban pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia.

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional National Contact Point (NCP) adalah mekanisme pengaduan non yudisial yang dikelola oleh negara yang berarti dapat berkontribusi untuk menyediakan langkah-langkah bantuan dan mendapatkan keadilan melalui mediasi kepada pihak-pihak yang haknya telah dilanggar oleh pelanggaran korporasi terhadap pedoman OECD. Akan tetapi, walaupun proses pengaduan telah dilakukan selama lebih dari dua tahun, masyarakat adat yang terkena dampak dari pengrusakan hutan besar-besaran dan pencemaran air selama proses pembangunan dan pengoperasian kebun sawit POSCO International tidak dapat mengakses satupun bantuan.

POSCO International mengadopsi kebijakan NDPE (Tidak ada deforestasi, tidak merusak gambut dan tidak ada eksploitasi) dan mendapatkan sertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), namun prosedur sertifikat sukarela ini tidak dapat menggantikan proses uji tuntas wajib untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan dalam rantai pasok perusahaan.ⁱ Kebijakan NDPE adalah janji sukarela sehingga tidak ada kewajiban untuk diimplementasikan dan sudah banyak laporan terkait dengan deforestasi dan perampasan lahan yang masih banyak terjadi dalam rantai pasok perusahaan-perusahaan yang bersertifikasi RSPO.ⁱⁱ Nyatanya, walaupun banyak produsen dan distributor sawit di seluruh dunia yang mengadopsi kebijakan NDPE sejak beberapa tahun silam dan mendapatkan sertifikasi RSPO, pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan terus berlanjut dalam produksi sawit. Sehingga, yang lebih penting daripada adopsi kebijakan adalah janji implementasinya. Meskipun banyak pendapat diberikan oleh pelapor pada proses pengaduan,

NCP Korea mengevaluasi adopsi kebijakan NDPE POSCO International dan perolehan sertifikasi RSPO dalam pernyataan akhir sebagai “praktek terbaik dibawah pedoman”.ⁱⁱⁱ Pernyataan ini adalah dukungan atas klaim perusahaan tanpa pertimbangan yang mendalam atas implementasi pedoman OECD untuk perusahaan multinasional, yang sangat disesalkan oleh pemohon.

NCP Korea tidak berusaha untuk mendengar kesaksian dari pengadu yang berasal dari Indonesia khususnya dalam proses mediasi. Supaya korban dari pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia oleh perusahaan multinasional dapat menggunakan prosedur, dukungan multibahasa dibutuhkan namun tidak ditemukan dukungan tersebut. Sebagai tambahan, NCP Korea tidak menyediakan layanan interpretasi selama pelapor Indonesia berpartisipasi dalam mediasi. Evaluasi pertama dan pernyataan akhir diterbitkan hanya dalam bahasa Korea, sehingga pelapor dari Indonesia tidak mengerti perkembangannya dengan baik.

Sayangnya, pemerintah secara tergesa-gesa mempromosikan NCP Korea sebagai sistem yang dapat berkontribusi pada manajemen ESG. Manajemen ESG harus dilakukan dengan menerapkan standar di bawah Pedoman OECD dan UNGP tidak digunakan sebagai sarana promosi untuk perusahaan. Tanggung jawab dari korporasi adalah melakukan kewajiban uji tuntas hak asasi manusia di seluruh rantai pasokan. Akan tetapi manajemen ESG yang oleh pemerintah dianggap melakukan kewajiban tersebut, tidak melakukannya.

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi mengeluarkan siaran pers bahkan sebelum mengirimkan keputusan akhir kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses komplain,^{iv} mengindikasikan bahwa mereka tidak serius dalam menyelesaikan masalah dan hanya tertarik menggunakan NCP sebagai sarana promosi kebijakan.

Suara dari perusahaan sudah terlalu keras. Yang lebih penting dari apapun sekarang ini adalah untuk mengungkap suara orang-orang yang terkena dampak pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia oleh korporasi dan mengizinkan mereka untuk mengakses bantuan, mendapatkan pemulihan hak-haknya dan restorasi lingkungan yang rusak. Untuk menghargai pendapat berbagai pihak, NCP Korea harus menyediakan pemberitahuan tepat waktu terkait dengan kemajuan pengaduan, dengan sigap menyediakan interpretasi dalam prosesnya dan menahan diri dari untuk tidak membuat evaluasi prematur yang mencerminkan klaim sepihak perusahaan. Apakah adopsi kebijakan NDPE oleh POSCO International dan sertifikasi RSPO dapat dijadikan sebagai contoh kasus untuk implementasi pedoman harus dikonfirmasi melalui suara korban bukan melalui laporan perusahaan.

Catatan untuk editor

Untuk informasi lebih lanjut atau permintaan wawancara dapat menghubungi:

KTNC Watch: Shin Young Chung (Attorney-at-Law), sychung@apil.or.kr, +82-2-3478-0529

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat: Franky Samperante (Director), frankysamperante@protonmail.com, +62 -21 -7892137

ⁱ European Parliament resolution of 22 October 2020 with recommendations to the Commission on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation (2020/2006(INL))_

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_EN.html

ⁱⁱ Forests Burning Questions Credibility of sustainable palm oil still illusive (February 2021), <https://eia-international.org/wp-content/uploads/Burning-Questions-2021-SPREADS.pdf>

ⁱⁱⁱ The final statement on the complaint case of OECD guidelines for plantation oil plantation development in Indonesia (Korean) _

https://ktnctwatch.org/documents/31/220118_%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%83%E1%85%A9%E1%84%82%E1%85%A6%E1%84%89%E1%85%B5%E1%84%8B%E1%85%A1_%E1%84%91%E1%85%A1%E1%86%B7%E1%84%8B%E1%85%B2_%E1%84%82%E1%85%A9%E1%86%BC%E1%84%8C%E1%85%A1%E1%86%BC_%E1%84%80%E1%85%A2%E1%84%87%E1%85%A1%E1%86%AF_%E1%84%80%E1%85%AA%E1%86%AB%E1%84%85%E1%85%A7%E1%86%AB_%E1%84%89%E1%85%A1%E1%84%80%E1%85%A5%E1%86%AB_%E1%84%8E%E1%85%AC%E1%84%8C%E1%85%A9%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%BC%E1%84%86%E1%85%A7%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A5.pdf

^{iv} Press release from MOTIE (Korean)

[http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=165175&bbs_c\[...\]ntPage=11&search_key_n=title_v&cate_n=1&dept_v=&search_val_v=](http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=165175&bbs_c[...]ntPage=11&search_key_n=title_v&cate_n=1&dept_v=&search_val_v=)